



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

SURAT EDARAN
Nomor : SE/35/VI/2020

TENTANG

PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN DALAM PELAKSANAAN *WORK FROM HOME* (WFH) DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI.
 - b. Surat Edaran Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: SE-1/AG/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam pelaksanaan *Work From Home* (WFH).
2. Sesuai dasar tersebut diatas, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pada masa darurat bencana virus corona (Covid-19), perlu dijelaskan standar biaya masukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besaran honorarium terkait kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/*workshop*/sarasehan/simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion*/diklat/akademik/kegiatan lain yang sejenis yang dihadiri oleh peserta melalui sarana *teleconference/video conference* sama dengan besaran honorarium melalui tatap muka secara langsung, sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
 - b. Kriteria pemberian honorarium terkait kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/*workshop*/sarasehan/simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion*/diklat/akademik/kegiatan lain yang sejenis yang dihadiri oleh peserta melalui sarana *teleconference/video conference* sama dengan besaran honorarium melalui tatap muka secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui sarana *teleconference/video conference* tersebut atas penugasan resmi dari pejabat yang berwenang dan menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
 - c. Jenis honorarium terkait kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/*workshop*/sarasehan/simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion*/diklat/akademik/kegiatan lain yang sejenis melalui sarana *teleconference/video conference* meliputi:

1) Honorarium...

- 1) Honorarium narasumber/pembahas;
 - 2) Honorarium moderator;
 - 3) Honorarium narasumber/pembahas pakar/praktisi/profesional;
 - 4) Honorarium penceramah;
 - 5) Honorarium pengajar;
 - 6) Honorarium dosen dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan; dan
 - 7) Honorarium lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan melalui sarana *teleconference/video conference*.
- d. Pengadaan lisensi aplikasi *teleconference/video conference* dilakukan dengan besaran sesuai bukti riil dan tetap memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, serta kepatutan/kewajaran.
- e. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon dan/atau paket data internet dapat diberikan kepada pegawai/mahasiswa/peserta, yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan operasional kantor dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi. Bagi pegawai, besaran biaya komunikasi tersebut memperhatikan indeks biaya perkantoran, sedangkan bagi mahasiswa/peserta, besaran biaya paket data tersebut memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, serta kepatutan/kewajaran.
- f. Bagi pegawai yang ditugaskan untuk bekerja di kantor pada masa pelaksanaan WFH, dalam hal tidak menggunakan kendaraan dinas, dapat diberikan uang transport lokal (dalam kota/kabupaten) dengan besaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
- g. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur dapat diberikan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
- h. Satuan biaya konsumsi rapat/atau satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
 - 2) Hanya diberikan kepada peserta rapat yang hadir di kantor/Satker penyelenggara.
- i. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh dapat diberikan kepada pegawai yang mendapat penugasan untuk bekerja di kantor.
- j. Satuan biaya selain yang dituangkan dalam Surat Edaran ini, tetap dapat dibayarkan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
- k. Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Biaya Masukan.

I. Pengawasan...

- I. Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat Edaran ini berlaku dalam pelaksanaan WFH pada masa darurat bencana virus corona (Covid-19).
4. Demikian untuk menjadikan periksa.

Dikeluarkan di Jakarta ,
pada tanggal *12 Mei* 2020

Direktur Jenderal
Perencanaan Pertahanan,



Kepada Yth. :

1. Asrenum Panglima TNI
2. Asrena Kas Angkatan
3. Karorenku Setjen Kemhan
4. Kapuslabinkuhan Kemhan
5. Kapusku TNI
6. Dirku/Kadisku Angkatan.

Tembusan :

1. Menhan
2. Panglima TNI
3. Kas Angkatan
4. Sekjen Kemhan
5. Kasum TNI
6. Irjen Kemhan
7. Irjen TNI
8. Irjen Angkatan.